

## DAFTAR ISI KETERANGAN PIHAK TERKAIT

I. DALAM EKSEPSI .....	3
A. <i>Obscuur Libel</i> : Obyek Sengketa Tidak Jelas Atau Kabur .....	4
A.1. Isu “ambang batas” merupakan bagian integral dari isu “obyek sengketa”, bukan “kedudukan hukum Pemohon” .....	4
A.2. Pemohon mencampuradukkan isu “perselisihan penetapan perolehan suara” dengan isu “pelanggaran administratif pilkada TSM” .....	7
B. Kewenangan Mahkamah .....	9
B.1. Materi permohonan Pemohon terkait “pelanggaran administrasi pilkada TSM” tidak masuk dalam cakupan kewenangan Mahkamah .....	9
B.2. Rasio Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus “pelanggaran administratif pilkada TSM” hanya jika berkenaan dengan asas luber jurdil dan sebagai “gerbang terakhir” .....	17
C. Kedudukan Hukum Pemohon Terkait Syarat “Ambang Batas” .....	18
C.1. Selisih suara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebesar 20,34%, jauh melebihi ambang batas 0,5% .....	18
C.2. Syarat “kasuistis” penundaan ambang batas tidak diuraikan oleh Pemohon dan juga tidak terpenuhi dalam perkara <i>a quo</i> .....	23
D. <i>Obscuur Libel</i> : Tidak Jelasnya Dasar Hukum Permohonan dan Tidak Sinkronnya Posita dengan Petitum .....	27
E. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan .....	30
II. DALAM POKOK PERMOHONAN .....	30
A. Sanggahan Umum .....	30
A.1. Pemohon Gagal Menguraikan Pemenuhan Unsur-Unsur TSM .....	30
A.2. Tingkat elektabilitas Pihak Terkait selaku Paslon 01 lebih tinggi dari Pemohon selaku Paslon 02 .....	34
B. Sanggahan Butir Per Butir Dalil Pemohon .....	36
B.1. Dalil Pemohon Bersifat Spekulatif, Asumtif, Atau <i>Non-Sequitur</i> .....	36
B.2. Pemohon Tidak Menyebutkan Bukti Dalam Surat Permohonannya Juga Tidak Menyertakan Bukti Yang Mendukung Dalilnya .....	39
B.3. Kalaupun Pemohon menyebutkan bukti dalam dalilnya, bukti tersebut tidak mendukung/bersesuaian dalil-dalilnya .....	42
III. PETITUM .....	46
A. Dalam Eksepsi: .....	46
B. Dalam Pokok Permohonan: .....	46

DITERIMA DARI:	Pihak Terkait
No.	63 /PHPU BUP. XXIII. /20 25
Hari	Kamis
Tanggal:	16 Januari 2025
Jam	13.10 WIB

Jakarta, 16 Januari 2025

**Hal: Keterangan Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 63/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang Dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 02**

**Kepada Yang Mulia:**

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
Di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : **LUKMAN HAKIM, S.IP., M.H**

Alamat :

*e-mail* :

2. Nama : **MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S.H., M.H**

Alamat :

*e-mail* :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 dengan **Nomor Urut 1 (satu)**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/RR/PHPKada/Bang/II/2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Abdul Hafid, S.H.**;..... (NIA: 01.01595)
2. **Wakit Nurohman, S.H.**; .....(NIA: 10.01624)
3. **Harjo Winoto, S.H., MPP.**;.....(NIA: 24.10100011)
4. **M. Syarifuddin, S.H.**; .....(NIA: 22.00858)
5. **Mohammad Zaini, S.H.**; .....(NIA: 016.09962)
6. **Marsuki, S.H.**; .....(NIA: 23.04250)
7. **Beny Wahyudi, S.H.**; .....(NIA: 13.00072)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung dalam “**Tim Hukum Pemenangan MANFAAT (Lukman-Fauzan Untuk Rakyat)**” yang berkantor di Jl. Ringroad Perumahan Khayangan Residence Bangkalan 69121, domisili elektronik

Bangkalanberbagi09@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK TERKAIT**;

Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor: 2376 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan tahun 2024 tertanggal 04 Desember 2024 Pukul 22.46 WIB, dengan Registrasi Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 63/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh:

1. Nama : **Mathur Husyairi, S.Ag, M.Ip**
2. Nama : **Jayus Salam, S.Ip**

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 **Nomor Urut 2 (dua)**.

Untuk selanjutnya disebut .....**PEMOHON**.

Terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Bangkalan, berkedudukan di Jalan RE. Martadinata No. 1A Mlajah-Bangkalan.

Untuk selanjutnya disebut.....**TERMOHON**.

Dalam hal ini menyampaikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 63/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen berjudul "*Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten BANGKALAN Nomor: 2376 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024. Yang dimumkan pada Tanggal 4 Desember 2024 Pukul 22,46. Wib*" (selanjutnya disebut "**Surat Permohonan**").

#### **I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa eksepsi ini disusun **secara alternatif dan independen**, bukan kumulatif dan berkaitan, sehingga dengan dikabulkannya salah satu eksepsi saja sudah cukup bagi Mahkamah untuk menjatuhkan amar putusan "Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon". Demikian juga halnya, tidak terbuktinya satu eksepsi tidak menegasikan eksepsi lainnya.
2. Bahwa Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk mempertimbangkan dan memutus

dalam tahap eksepsi terlebih dahulu melalui ketetapan, sebagaimana diatur di Pasal 60 PMK 3/2024, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

#### **A. Obscuur Libel: Obyek Sengketa Tidak Jelas Atau Kabur**

3. Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut dalil-dalil tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka isu yang perlu dibahas terlebih dahulu dalam perkara *a quo* adalah Obyek Sengketa/Permohonan. Pertimbangan Pihak Terkait menempatkan “Eksepsi *Obscuur Libel: Obyek Sengketa Kabur Atau Tidak Jelas*” di bagian kesatu sebelum bagian “Kewenangan Mahkamah Konstitusi” adalah karena Pemohon gagal menguraikan Obyek Sengketa dengan jelas dan konsisten, yang secara beruntun menyebabkan ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan di isu-isu turunan seperti “Kewenangan Mahkamah”, dalil yang diajukan dalam posita, petitum yang dimintakan, dan apa yang hendak dibuktikan Pemohon melalui daftar alat buktinya.

A.1. Isu “ambang batas” merupakan bagian integral dari isu “obyek sengketa”, bukan “kedudukan hukum Pemohon”.

4. Bahwa isu Kedudukan Hukum (*legal standing*) dapat didistilasi ke dalam kata kunci “kepentingan”. Dengan kata lain, materi yang diuji di kategori “*legal standing*” adalah: apakah pemohon/penggugat mempunyai kepentingan? Sebagai suatu komparasi, dalam teori dan praktik di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dikutip dari Indroharto S.H., “*Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*”, Buku II: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1994, hal. 37, dengan kutipan sebagai berikut.

“Pengertian **kepentingan** itu dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu:

1. **Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum**, dimana “Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum” tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di pihak lain;
2. **Kepentingan proses**, artinya **apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan**;

Berdasarkan pengertian kepentingan tersebut di atas maka Pengadilan akan menguji apakah ada hubungan hukum Penggugat dengan obyek sengketa dan atau apa yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan melakukan gugatan.

Timbulnya suatu kepentingan hukum harus selalu didasarkan pada hubungan hukum (*rechtbetrekking*) terlebih dahulu, kepentingan hukum (*rechtbelang*) tidak serta merta timbul tanpa adanya hubungan hukum sebelumnya. Dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara, hak dari Penggugat yang dirugikan itu haruslah didasarkan pada hubungan hukum yang telah menimbulkan pengaruh pada kepentingan hukum Penggugat sebagai akibat langsung dari keputusan tata usaha

*negara tersebut, dan bukannya sebagai akibat dari peristiwa hukum lain meskipun hal itu ada kaitannya.”*

5. Bahwa obyek sengketa, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (“**PMK 3/2024**”), diuraikan sebagai berikut.

**“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”**

6. Bahwa Pasal 8 angka (3) huruf (b) PMK 3/2024 mempersyaratkan uraian Pemohon yang jelas mengenai obyek sengketa/perselisihan yaitu “.. memuat **penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan.**”

7. Bahwa aturan tentang ambang batas dalam Pasal 158 angka (2) huruf (d) UU 10/2016 Pilkada merupakan bagian tidak terpisahkan (*inseparable and integral*) dari konsep “obyek sengketa”, walaupun tidak secara eksplisit disebut dalam Pasal 2 PMK 2/2024 di atas.

8. Bahwa sebagai contoh dan ilustrasi (walaupun tidak dapat diterapkan langsung ke perkara *a quo*), dalam rezim pemilihan presiden di masa lampau yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“**PMK 16/2009**”), syarat ambang batas diatur secara eksplisit/tersurat dalam Pasal 5 PMK 16/2009 yang teksnya berbunyi:

**“Objek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi:**

- a. **terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5%** (dua koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. **perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan;**
- c. **perolehan kursi partai politik dan partai politik lokal peserta Pemilu di Aceh;**
- d. **terpilihnya calon anggota DPD.”**

9. Bahwa selain PMK di atas, dalam PMK terdahulu yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di Pasal 7, syarat ambang batas selalu diinkorporasikan sebagai syarat pengajuan permohonan, hal

mana konsisten dengan ketentuan UU 10/2016 Pilkada. Terlebih, syarat ambang batas dalam PMK terdahulu tersebut merupakan bagian dari obyek sengketa/permohonan.

10. Bahwa rezim pilkada tidak lagi merupakan rezim yang terpisah dari rezim pemilu sejak Putusan Mahkamah Konstitusi (“**Putusan MK**”) Nomor 55/PUU-XVII/2019. Rasio digabungkannya rezim Pemilu dan Pilkada adalah sebagai bentuk pemaknaan Pasal 18 angka (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“**UUD**” atau “**Konstitusi RI**”) sebagaimana dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019 hal. 60 dan 61, dengan kutipan sebagai berikut.

*“[3.14.1] Bahwa berkenaan dengan penyelenggara Pilkada, dalam pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.10.1.4] poin 7, halaman 97, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, bertanggal 23 Juli 2018, Mahkamah menyatakan:*

*“.....Sekalipun rezim hukum Pemilu dan Pilkada dianggap berbeda, namun penyelenggara Pilkada yang diberi tugas oleh UU 10/2016 untuk melaksanakan Pilkada adalah penyelenggara Pemilu yang dibentuk sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Oleh karena itu, struktur penyelenggara Pemilu dan Pilkada seharusnya tetap sama meskipun melaksanakan mandat dari dua undang-undang yang berbeda.” Merujuk pertimbangan hukum sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 a quo, dalam memosisikan penyelenggara pemilihan, **Mahkamah tidak membedakan antara penyelenggara pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD** sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 **dengan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota** sebagaimana termaktub di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang di dalam UU Pilkada termasuk juga pemilihan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota. Sesuai dengan pertimbangan dalam putusan a quo, kesemua pemilihan tersebut diselenggarakan sesuai dengan semangat Pasal 22E ayat (5) UUD 1945;”*

11. Senada dengan poin di paragraf sebelumnya, dalam Putusan Nomor 85/PUU XX/2022 dalam permohonan pengujian pasal 157 angka (1) dan angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, hal. 40 hingga hal. 41, MK berpendapat:

*“Pada pertimbangan sub-paragraf 3.55. 1 Putusan ini, Mahkamah menyatakan “... bahwa melacak perdebatan selama perubahan UUD 1945 terdapat banyak pandangan dan perdebatan perihal keserentakan pemilihan umum. Dalam hal ini adalah benar bahwa penyelenggaraan pemilu serentak lima kota menjadi salah satu gagasan yang muncul dari pengubah UUD 1945. Namun gagasan tersebut bukan satu-satunya yang berkembang ketika perubahan UUD 1945. Berdasarkan penelusuran rekaman pembahasan atau risalah pembahasan membuktikan terdapat banyak varian pemikiran perihal keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum. Di antara varian tersebut yaitu (1) Pemilihan umum, baik*

*pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara bersamaan atau serentak diseluruh Indonesia. (2) Pemilihan umum serentak hanya untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia. (3) Pemilihan umum serentak secara nasional maupun serentak bersifat lokal. (4) Pemilihan umum serentak sesuai dengan berakhirnya masa jabatan akan dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan beberapa kali dalam lima tahun itu, termasuk memilih langsung gubernur, bupati/walikota. (5). Pemilihan umum serentak, namun penyelenggaraan keserentakannya diatur dengan UU. (6). Penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan umum dipisahkan. Kemudian pemilihan presiden diikuti juga dengan pemilihan gubernur, bupati/walikota dipisahkan. Kemudian pemilihan presiden diikuti juga pemilihan gubernur, bupati/walikota; dan (7) Pemilihan presiden dan wakil presiden waktunya berbeda dengan pemilihan umum akan memilih DPR, DPD dan DPRD. Sementara itu pemilihan rumpun eksekutif Presiden/Wakil Presiden, gubernur, bupati/walikota dan sebagainya 906 dipilih langsung oleh rakyat....”*

*Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan menggunakan original intent perubahan UUD 1945, **Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan.** Mahkamah, lebih lanjut menyatakan” ...bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistimatis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 4 yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai UU...dst. Dalam pertimbangan selanjutnya, Mahkamah menyatakan, dalam sifatnya sebagai konklusi ... “norma demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa **perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri atas pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten maupun kota**“*

12. Bahwa dengan demikian, dalam pelacakan/identifikasi Obyek Sengketa perkara a quo, maka Pemohon dipersyaratkan untuk membuktikan keterpenuhan syarat ambang batas selisih maksimum 0,5% dari total suara sah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf (d) UU 10/2016 Pilkada.
13. Bahwa apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, yaitu bahwa syarat ambang batas tidak dibahas dalam bagian/kategori “Obyek Sengketa”, namun di bagian/kategori “Kedudukan Hukum Pemohon”, maka Pihak Terkait akan mendalilkan syarat ambang batas di bagian Kedudukan Hukum Termohon sebagaimana diuraikan di Bagian C, hal. 18 hingga 23 Keterangan Pihak Terkait ini.

A.2. Pemohon mencampuradukkan isu “perselisihan penetapan perolehan suara” dengan isu “pelanggaran administratif pilkada TSM”

14. Selanjutnya, dalam Surat Permohonannya, angka romawi III, Kedudukan Hukum Pemohon, hal. 4, Pemohon mendalilkan, pada intinya bahwa Obyek Sengketa perkara *a quo* adalah mengenai “pelanggaran administrasi pilkada”, dengan kutipan sebagai berikut:

“

- h. *Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran berupa Money Politics, Penyelenggara tidak Netral mulai tingkat KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten, Penggunaan Fasilitas Negara, Keterlibatan Ketua RT, RW, hingga Kepala Desa dalam Melakukan Kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM);”*
- i. *Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP. KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan basil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP. BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;*
- j. *Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mcnurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum(KPU)Kabupaten BANGKALAN Nomor 2376 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024. Yang dimumkan pada Tanggal 4 Desember 2024 Pukun 22,46. Wib sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.*

“

15. Namun, dalam I, huruf (b), hal. 2, Pemohon mendalilkan “**Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan.**”

16. Selanjutnya, Pemohon mengonstruksikan dalil terdapatnya pelanggaran-pelanggaran administratif Pilkada di kabupaten Bangkalan yang bersifat Terstruktur, Sistematis,

dan Masif (“TSM”) dan perbedaan selisih suara yang melampaui ambang batas 0,5% dari total suara sah diakibatkan oleh pelanggaran TSM tersebut. Dan selanjutnya, Pemohon mendalilkan bahwa terdapat alasan penundaan keberlakuan “ambang batas” dikarenakan adanya dalil TSM.

17. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait mendalilkan bahwa: (a) Pemohon mencampuradukkan isu “perselisihan penetapan perolehan suara” dengan isu “pelanggaran administrasi Pemilu yang bersifat TSM”. Keduanya adalah dalil yang berbeda dan tidak dapat berdiri bersamaan (*mutually exclusive*), dan (b) Pemohon keliru menempatkan isu penundaan keberlakuan ambang batas dalam bagian “**Kedudukan Hukum Pemohon**”, padahal isu penundaan ambang batas merupakan bagian dari isu **Obyek Sengketa**. Obyek Sengketa perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 2376 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024. Frasa yang perlu digarisbawahi adalah “**Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati**”. Oleh karena itu, **secara harafiah/tekstual/letterlijk**, Obyek Sengketa adalah penetapan hasil, yang mana sengketa di antara para pihaknya adalah merupakan sengketa “hasil”, bukan sengketa “proses”.
18. Berdasarkan uraian atas 2 (dua) butir dalil di atas, permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karenanya pemeriksaan tidak dilanjutkan ke pokok permohonan.

## **B. Kewenangan Mahkamah**

### **B.1. Materi permohonan Pemohon terkait “pelanggaran administrasi pilkada TSM” tidak masuk dalam cakupan kewenangan Mahkamah**

19. Pada bagian ini, Pihak Terkait mendalilkan bahwa kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran administratif pilkada yang bersifat TSM, termasuk kewenangan membatalkan/mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati sebagai Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon, merupakan kewenangan Bawaslu.
20. Bahwa dalil-dalil Pemohon tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi (Angka Romawi I, huruf (a), hal. 2, Surat Permohonan) adalah benar sepanjang hanya mengenai “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016.

21. Bahwa Pemohon mencampuradukkan isu “penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan” dengan isu “pelanggaran administrasi pilkada”. Dengan asumsi maksud Pemohon adalah mendalilkan “pelanggaran administrasi pilkada” ketika menguraikan pelanggaran TSM, maka sanggahan Pihak Terkait adalah “kewenangan untuk memeriksa pelanggaran administrasi pilkada TSM” ada di Bawaslu. Berikutnya, dengan asumsi bahwa maksud Pemohon adalah mendalilkan “pelanggaran administrasi pilkada”, maka sanggahan Pihak Terkait adalah “Pemohon gagal membuktikan dalil tersebut”.
22. Selanjutnya, seluruh uraian dalil Pihak Terkait dalam bagian ini bertumpu pada asumsi bahwa Pemohon mendalilkan “pelanggaran administrasi pilkada”.
23. Bahwa teks/redaksi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan adalah **Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016** atau UU Pilkada Perubahan Kedua, dimana rujukan peraturan-perundang-undangan dalam Keterangan Pihak Terkait ini secara lengkap adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut “**UU 1/2014 Pilkada**” atau “**UU Pilkada Awal**”) *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“**UU 1/2015 Pilkada**”) *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“**UU 8/2015 Pilkada**” atau “**UU Pilkada Perubahan Kesatu**”) *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang adalah Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“**UU 10/2016 Pilkada**” atau “**UU Pilkada Perubahan Kedua**”) *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“**UU 2/2020 Pilkada**” atau “**UU Pilkada Perubahan Ketiga**”) *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (“UU 6/2020 Pilkada”) (selanjutnya enam peraturan perundang-undangan yaitu UU 1/2014 Pilkada, UU 1/2015 Pilkada, UU 8/2015 Pilkada, UU 10/2016 Pilkada, UU 2/2020 Pilkada, dan UU 6/2020 Pilkada akan, sebagai satu kesatuan, disebut sebagai “UU Pilkada”).

24. Bahwa bentuk pelanggaran, kompetensi/lembaga yang berwenang, dan dasar hukumnya (yang sudah merupakan satu kesatuan rezim) untuk rezim pilkada dapat disederhanakan dalam tabel berikut.

Bentuk	Kompetensi/Lembaga yang berwenang	Dasar Hukum
Dugaan pelanggaran administratif pilkada yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif	- Bawaslu - Mahkamah Agung	Pasal 73 <i>juncto</i> 135A UU 10/2016 Pilkada
Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pilkada	- DKPP	Pasal 137 UU 1/2015 Pilkada
Dugaan pelanggaran administratif pilkada non-TSM	- KPU - Bawaslu dan/atau Panwaslu	Pasal 139 UU 1/2015 Pilkada
Sengketa pilkada	- Bawaslu dan - Panwaslu	Pasal 143 UU 1/2015 Pilkada
Tindak pidana pilkada	- Sentra Gakkumdu - Pengadilan Negeri - Pengadilan Tinggi	Pasal 152, Pasal 147, dan Pasal 148 UU 1/2015 Pilkada
Sengketa tata usaha negara pilkada	- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara - Mahkamah Agung	Pasal 154 angka (1) dan Pasal 154 angka (7) UU 1/2015 Pilkada
Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada	- Mahkamah Konstitusi	- Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 Pilkada - Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022, hal.42.

25. Bahwa dalam yurisprudensi (atau putusan sebelumnya), yaitu Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, hal. 1825 (“Putusan 01 Pilpres 2019”), MK menyimpulkan:

**“...kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM ada di tangan Bawaslu di mana hal itu harus telah terselesaikan pada tahapan proses sebelum KPU menetapkan perolehan suara secara nasional. Dengan kata lain, jika terjadi pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM, hal itu harus telah terselesaikan sebelum perselisihan tentang hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Hal ini, sekali lagi menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah secara konsisten berpegang pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yaitu bahwa, dalam konteks sengketa pemilu, Mahkamah hanya memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilu.”**

26. Bahwa walaupun kutipan di atas adalah dalam konteks dalam pemilihan umum presiden, namun dikarenakan rezim pemilu dan pilkada sudah merupakan satu kesatuan maka pertimbangan-pertimbangan hukum MK dalam sengketa pemilihan umum presiden juga dapat diterapkan (*applicable*) kepada perkara *a quo*.
27. Bahwa dalam Putusan 01 Pilpres 2019, eksepsi dalil serupa, yaitu tentang kewenangan MK *vis-à-vis* kewenangan KPU/Bawaslu dalam memutus tentang laporan-laporan “pelanggaran administrasi pemilu TSM” juga dipertimbangkan oleh MK, khususnya di hal. 1822 putusan tersebut, yang merupakan uraian atas kesimpulan bahwa “pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM ada di tangan KPU/Bawaslu”, dengan kutipan sebagai berikut.

*“Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon a quo, sebelum mempertimbangkan dalil-dalil sebagaimana terangkum pada huruf d di atas, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah memutus perselisihan hasil pemilu sebagaimana terangkum dalam dalil-dalil Pemohon pada huruf a sampai dengan huruf c di atas. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:*

1. bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah yang secara umum telah diuraikan pada bagian awal putusan ini, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, antara lain, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan dimaksud ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk .... d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Kemudian, dalam Bab V UU MK yang merupakan Bab tentang Hukum Acara, pada Bagian Kesebelas yang mengatur tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, perihal pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilu diatur dalam Pasal 74 ayat (2) UU MK yang antara lain menyatakan, “Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: a. .... b. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden...”. Konsisten dengan Pasal 74, Pasal 75 UU MK menegaskan hal-hal yang dapat dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus yang menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon;
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

2. bahwa selanjutnya, perihal kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum, UU 7/2017 mengaturnya secara tersendiri dalam Bab III (PERSELISIHAN HASIL PEMILU), Pasal 473 sampai dengan Pasal 475 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Pada Bagian Pertama (Umum) dari Bab III UU 7/2017 diatur tentang materi atau substansi yang dapat diperselisihkan, yaitu perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu, baik perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan secara nasional oleh KPU. Sementara itu, Bagian Kedua dari Bab III UU 7/2017 mengatur tentang "Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu." Berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 475 UU 7/2017 menyatakan, antara lain:

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) ...

Dengan demikian telah ternyata bahwa Bab III UU 7/2017, yang di dalamnya tercakup Pasal 475, di samping memuat pengaturan tentang (sebagian) hukum acara atau hukum formil juga memuat pengaturan tentang hukum materil (materi apa saja yang dapat diperselisihkan yang tunduk pada **kewenangan Mahkamah**) yaitu **penetapan perolehan suara hasil Pemilu**, baik hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;"

28. Dalam putusan yang sama, MK kemudian menguraikan *ratio decidendi* (alasan pemutus) tentang kewenangan Bawaslu memeriksa permohonan pelanggaran TSM, yaitu sebagai berikut.

"Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 dan angka 2 di atas telah ternyata bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum telah diikuti secara konsisten baik oleh UU MK maupun oleh UU 7/2017. Dengan demikian, persoalan yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah sehubungan dengan dalil Pemohon a quo adalah apakah Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran yang berkait dengan proses pemilu, khususnya dalam hal ini pelanggaran yang bersifat TSM, dan kemudian mendiskualifikasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diduga melakukan pelanggaran demikian

sebagaimana dimohonkan Pemohon? Jawaban terhadap persoalan tersebut menjadi sangat penting karena, sebagaimana telah disinggung dalam pertimbangan sebelumnya, **sengketa pemilu yang berkait dengan proses kewenangan untuk menyelesaikannya diberikan kepada lembaga-lembaga lain di luar Mahkamah.**

Bahwa dalam kaitan dengan pelanggaran yang bersifat TSM, Pasal 286 UU 7/2017 menyatakan: (1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih. (2) Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenakan sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU. (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. (4) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Bahwa selanjutnya, berkait dengan pelanggaran yang bersifat TSM tersebut, Pasal 463 UU 7/2017 menyatakan antara lain: (1) **Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu** dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu. (4) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa adapun Pasal 460 yang dirujuk oleh Pasal 463 UU 7/2017 di atas memuat ketentuan yang menyatakan: (1) **Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu** dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. (2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.

Bahwa kemudian, sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam UU 7/2017 di atas, Bawaslu telah menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Perbawaslu 8/2018). Dalam Pasal 1 angka 29 Perbawaslu 8/2018 dinyatakan:

**Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administratif Pemilu TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.**

Bahwa dalam Perbawaslu 8/2018 telah diatur apa yang menjadi objek pelanggaran administratif Pemilu TSM. Pasal 20 Perbawaslu 8/2018 menyatakan: Objek Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terdiri atas:

- a. perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif; dan/atau
- b. perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Bahwa Perbawaslu 8/2018 telah pula mengatur secara rinci bagaimana tata cara penyelesaian sengketa pelanggaran administratif TSM. Sementara itu, perihal sanksi yang dapat dijatuhkan apabila pelanggaran administratif TSM tersebut terbukti, diatur dalam Pasal 37 yang menyatakan: Sanksi terhadap terlapor/pelaku yang terbukti melakukan tindakan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berupa pembatalan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Pasangan Calon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah terang bahwa **kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM ada di tangan Bawaslu** di mana hal itu harus telah terselesaikan pada tahapan proses sebelum KPU menetapkan perolehan suara secara nasional. Dengan kata lain, jika terjadi pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM, hal itu harus telah terselesaikan sebelum perselisihan tentang hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Hal ini, sekali lagi menunjukkan bahwa pembentuk undang undang telah secara konsisten berpegang pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yaitu bahwa, dalam konteks sengketa pemilu, **Mahkamah hanya memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilu.**"

29. Bahwa senada dengan pertimbangan hukum di atas, MK, dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, hal. 65 hingga hal. 67, berpendapat:

"Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon a quo, sebelum mempertimbangkan dalil-dalil sebagaimana terangkum pada huruf d di atas, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon yang berkait dengan kewenangan Mahkamah memutus perselisihan hasil pemilu sebagaimana terangkum dalam dalil-dalil Pemohon pada huruf a sampai dengan huruf c di atas. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, **Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016.** Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku

universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state).

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, **Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016** sebab **mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. **Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.**

30. Bahwa hal tentang pemisahan kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan KPU/Bawaslu, serta lembaga lainnya, dalam hal mengadili dan memeriksa pelanggaran pemilu/pilkada diuraikan lebih lanjut di hal. 107, bagian Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pilkada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, dengan kutipan sebagai berikut.

**“Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak berdampak terhadap hasil suara Pemilu atau Pilkada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pilkada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pilkada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pilkada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran**

*yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pilkada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pilkada.”*

31. Bahwa selanjutnya, Pemohon memohon agar Mahkamah “*Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 01*” (Petitum No. 3, hal. 28, Surat Permohonan)
32. Bahwa kewenangan diskualifikasi calon bupati dan wakil bupati ada di tangan KPU dan/atau Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 73 *juncto* Pasal 135A UU 10/2016 Pilkada, yang berbunyi:

Pasal 73

*“2. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*

33. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pihak Terkait memohon agar Majelis Hakim menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon dengan dasar dalil pelanggaran TSM salah alamat sebab kewenangannya ada di tangan KPU/Bawaslu.

B.2. Rasio Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus “pelanggaran administratif pilkada TSM” hanya jika berkenaan dengan asas *luber jurdil* dan sebagai “gerbang terakhir”

34. Bahwa rasio MK memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara di luar perselisihan hasil pemilihan secara “kasuistis” adalah dikarenakan konteks perkara tertentu dimana lembaga-lembaga lain seperti KPU dan Bawaslu tidak menyediakan solusi penyelesaian atas laporan atau temuan pelanggaran pemilu atau pilkada atau kalau diselesaikan tidak dengan baik, sehingga menimbulkan isu-isu konstitusional (yang tidak serta merta tuntas ditangani oleh lembaga tersebut), misalnya hilangnya makna surat suara dan proses pilkada yang melanggar asas “*luber dan jurdil*”. Kondisi yang demikian memanggil Mahkamah untuk menapak masuk (*step-in*) ke dalam arena yang secara harafiah/*letterlijk* undang-undang bukan kewenangannya, namun dilakukan semata-mata demi menjaga kesakralan konstitusi, hak pemilih, dan

pemilu/pilkada itu sendiri. Dengan kata lain, MK melaksanakan kewenangan tersebut sebagai upaya terakhir, sebangun dengan pemikiran "*ultimum remedium*" atau gerbang terakhir, sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 062/PHPU-B-II/2004, hal. 38, sebagai berikut.

*"Menimbang bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban menjaga agar secara kualitatif Pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Pasal 22E ayat (1) dan (5) UUD 1945 yang intinya menentukan bahwa **Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri...***

*Menimbang bahwa berbagai hal yang bersifat kualitatif yang didalilkan oleh Pemohon sebenarnya telah disediakan mekanisme penyelesaiannya oleh UU Pilpres, baik pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih sampai dengan penetapan hasil Pemilu, maupun pada setiap jenjang penyelenggaraan Pemilu, mulai dari KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi sampai KPU. Mekanisme dimaksud akan berjalan apabila peserta Pemilu mengajukan keberatan yang harus mendapat tanggapan dan ditangani oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), KPU, dan aparat penyidik.*

*Menimbang bahwa **kedudukan Mahkamah dalam sengketa Pemilu bukanlah sebagai lembaga peradilan banding atau kasasi dari berbagai sengketa yang terkait Pemilu yang sudah disediakan mekanisme penyelesaiannya dalam bentuk sectoral and local legal remedies**, melainkan sebagai lembaga peradilan pada tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU [vide Pasal 85 dan Pasal 68 UU Pilpres, juga Pasal 74 ayat (2) huruf b dan Pasal 75 UUMK], sehingga memang berkaitan dengan hal yang bersifat kuantitatif, yaitu angka signifikan hasil akhir Pemilu. **Sedangkan yang bersifat kualitatif akan menjadi perhatian (concern) Mahkamah hanya apabila prinsip-prinsip Pemilu yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagaimana telah dikemukakan di atas dilanggar.***

35. Dalam perkara *a quo*, Pemohon tidak mendalilkan bahwa dugaan pelanggaran administratif pilkada melanggar asas "luber dan jurdil", juga tidak pernah melaporkan adanya dugaan pelanggaran administratif TSM ke Bawaslu. Kalaupun Pemohon sudah pernah melaporkan hal tersebut ke Bawaslu, Bawaslu sudah menyelesaikan laporan tersebut. Dengan kata lain, rasio/kebijakan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran administratif pilkada TSM tidak berlaku (*not applicable*) di perkara *a quo*.

### C. Kedudukan Hukum Pemohon Terkait Syarat "Ambang Batas"

C.1. Selisih suara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebesar 20,34%, jauh melebihi ambang batas 0,5%

36. Bahwa ketentuan ambang batas diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 Pilkada yang berbunyi "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan*

permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan.”

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara
1	≤ 250.000 jiwa	2%
2	250.001 – 500.000 jiwa	1,5%
3	500.001 – 1.000.000 jiwa	1%
4	> 1.000.000 jiwa	0,5%

Tabel 1: Persentase ambang batas

37. Bahwa berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (“BPS”) Kabupaten Bangkalan dengan judul “Kabupaten Bangkalan dalam Angka 2024”, Volume 38, 2024, hal. 52, total penduduk Kabupaten Bangkalan adalah 1.047.306 (satu juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam) jiwa (**Bukti PT-24**).
38. Bahwa dengan jumlah penduduk sebanyak 1.047.306 (satu juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam) jiwa, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf (d) UU 10/2016 Pilkada, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara harus terdapat perbedaan perolehan suara **paling banyak** sebesar 0,5% (nol koma lima persen) **dari total suara sah** hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
39. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 2376 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 (“**Keputusan KPU Penetapan Hasil Pilkada Bangkalan**”), bagian Memutuskan, KEDUA, perolehan suara adalah sebagai berikut (**Bukti PT-1**):

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Lukman Hakim, S.Ip., M.H. dan Moch. Fauzan Ja'Far, S.Ag., S.H., M.H.	319.072
2	Mathur Husyairi, S.Ag. dan Jayus Salam, S.Ip	211.201
Total Suara Sah		530.273

40. Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut, **selisih** perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebesar 107.871 (seratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu) suara atau setara dengan **20,34%** (dua puluh koma tiga puluh empat persen) dari total suara sah yaitu 530.273 (lima ratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga).

41. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (d) UU 10/2016 Pilkada, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah paling banyak terdapat selisih perolehan suara sebesar 0,5% x 530.273 total suara sah yaitu **2.651 suara**,
42. Bahwa bunyi Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi mengenai "*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pilkada*".
43. Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon sebanyak 107.871 suara atau setara dengan **20,34%**, jelaslah telah jauh melebihi ambang batas selisih 2.651 suara atau **0,5%** dari total suara sah 530.273.
44. Bahwa dalam yurisprudensi (atau putusan sebelumnya) Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 ("**Putusan No. 2 PHPilkada 2018**"), yang ironisnya dikutip oleh Pemohon di Surat Permohonan hal. 4, huruf (i), sebagai 1 dari 5 contoh yurisprudensi yang pada intinya menyatakan Mahkamah menunda keberlakuan ambang batas secara "kasuistis". Justru dalam putusan tersebut, Mahkamah menerima eksepsi Pihak Termohon dan Pihak Terkait atas dasar tidak terpenuhinya syarat "kasuistis" sebagai satu-satunya dasar pengecualian penerapan "ambang batas". Berikut kutipan amar putusannya.

"

#### **5. AMAR PUTUSAN Mengadili,**

***Dalam Eksepsi:***

1. *Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;*
2. *Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.*

"

45. Untuk mengilustrasikan dengan lebih utuh, berikut uraian Putusan No. 2 PHPilkada 2018. Permohonan diajukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pilkada Tahun 2018 dengan Nomor Urut 2. Pihak terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dengan Nomor Urut 1. Serupa dengan posisi Pihak Terkait dalam perkara *a quo*, pihak terkait dalam perkara Putusan No. 2 PHPilkada 2018 juga mengajukan eksepsi ambang batas dengan poin-poin penting sebagai berikut (hal. 92 hingga hal. 94, Putusan No. 2 PHPilkada 2018).
- a. Jumlah penduduk kota Parepare adalah sebanyak 177.651 (seratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh satu).



- b. Sesuai dengan *Tabel 1: Persentase ambang batas*, maka ambang batas yang berlaku di dalam perkara kota Parepare adalah 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- c. Bahwa jumlah perolehan suara pihak terkait adalah 39.996 sedangkan pemohon adalah 38.108 dengan total suara 78.074, maka dengan demikian syarat batas minimal pemohon untuk mengajukan permohonan ke MK adalah  $2\% \times 78/804 = 1.561$  suara.
- d. Bahwa selisih suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah  $39.996 - 38.108 = 1.858$  suara atau setara dengan **2,37%**.


46. Bahwa dalam Putusan No. 2 PHPilkada 2018, Majelis Hakim, dimana salah satu anggota Majelis Hakimnya adalah Yang Mulia Suhartoyo, yang juga merupakan Ketua Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, telah secara bijak dan taat asas hukum, menerima eksepsi pihak termohon dan pihak terkait dalam perkara tersebut. Majelis Hakim dalam perkara tersebut sependapat seutuhnya dengan dalil pihak termohon dan terkait, yaitu mengenai ambang batas persentase paling banyak 2% (dua persen), dengan kutipan sebagai berikut (hal. 162 Putusan No. 2 PHPilkada 2018).

***[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, **eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;*****

***[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta **pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.*****

47. Bahwa dalam Putusan No. 2 PHPilkada 2018, dimana selisih suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah 2,37% tanpa adanya kondisi spesifik atau “kasuistis”, Mahkamah menerapkan persyaratan “ambang batas” secara ketat, apalagi dalam perkara *a quo* dimana selisihnya mencapai 20,34%. Dengan kata lain, **semakin besar selisih suaranya, semakin tidak bijak untuk menunda keberlakuan syarat “ambang batas”**. Pertimbangan kebijakannya adalah apabila suatu pihak pemohon jelas-jelas sudah dapat dipastikan kalah (atau probabilitas menangnya sangat kecil), maka biaya, waktu, dan tenaga yang dihabiskan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut menjadi mubazir, biaya, waktu, dan tenaga mana dapat dialokasikan efisien untuk perkara lain yang substansinya lebih mendesak (*urgent*).

48. Bahwa sebagai tambahan pertimbangan kebijakan untuk Yang Mulia Majelis Hakim adalah bahwa **persentase sengketa hasil Pemilu legislatif yang dikabulkan oleh MK ternyata justru menurun dari satu pemilu ke pemilu lainnya**. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah semakin restriktif dan ketat dalam menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU 10/2016 dengan dasar adanya pelanggaran administrasi Pemilu TSM. Dalam artikel berjudul “*Mantra Terstruktur, Sistematis, dan Masif*”, Nomor 147, Mei 2019, ISSN: 1829-7692, hal. 75, Pan Mohammad Faiz, Ph.D, peneliti di Mahkamah Konstitusi, menjabarkan statistik tersebut (**Bukti PT-25**). Pada Pemilu 2004, terdapat 41 dari 273 kasus atau 15,02% yang dikabulkan oleh MK. Pada Pemilu 2009, yang dikabulkan adalah sebanyak 70 dari 627 kasus atau hanya 11,16%. Sementara itu, jumlah kasus yang dikabulkan pada Pemilu 2014 turun drastis dengan jumlah 9 dari 903 kasus atau sekitar 1%.



Tabel 2: Statistik dikabulkannya dalil TSM

49. Dalam artikel yang sama, peneliti tersebut menguraikan 5 (lima) hipotesis umum bahwa mantra TSM sudah tidak ampuh lagi untuk menembus ketentuan ambang batas sebagaimana diuraikan di bawah ini.

50. **Kesatu**, organ-organ yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu, seperti KPU, Bawaslu, DKPP, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan Pengadilan Tata Usaha Negara, semakin membaik dalam melaksanakan dan menyelesaikan sengketa yang terjadi selama proses Pemilu. Sehingga, membuktikan dalil TSM di persidangan MK semakin tidak mudah. Sebab, berbagai permasalahan dan dalil pelanggaran yang diajukan sebenarnya sudah tuntas lebih dahulu sebelum masuk ke MK.

51. **Kedua**, meskipun ada pelanggaran yang belum terselesaikan, dalil TSM yang diajukan oleh pemohon tidak memenuhi kriteria TSM atau tidak memiliki signifikansi.

Artinya, jenis pelanggaran apapun pada akhirnya akan diajukan dengan narasi TSM, terlepas dari apakah benar-benar TSM atau tidak. Sebaliknya, KPU dan/atau Pihak Terkait semakin hari semakin memahami bagaimana membantah dalil TSM dan alat bukti yang diajukan oleh pemohon.

52. **Ketiga**, MK semakin ketat dalam menerapkan kriteria pembuktian yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran TSM. Argumentasi yang bersifat asumptif atau tidak meyakinkan justru akan semakin menjauhkan sifat pelanggaran dari terpenuhinya unsur-unsur TSM.
53. **Keempat**, penggunaan dalil pelanggaran TSM dalam sengketa hasil Pemilu legislatif jauh lebih sedikit dibandingkan sengketa hasil Pilkada. Alasannya, fragmentasi kompetisi di antara para peserta Pemilu legislatif menyebabkan sulitnya menghimpun alat bukti yang dapat mendukung dalil TSM. Sehingga, pemohon dalam Pemilu legislatif lebih banyak mengandalkan pembuktian yang berkaitan dengan adanya kesalahan atau manipulasi hasil rekapitulasi suara secara berjenjang, baik berupa terjadinya penggelembungan maupun pengurangan suara.
54. **Kelima**, berbagai Putusan MK yang membatalkan Keputusan KPU karena terbukti adanya pelanggaran yang TSM, telah memberikan efek jera, baik bagi penyelenggara maupun peserta Pemilu, untuk tidak kembali melakukan pelanggaran yang serupa. Setidak-tidaknya, penyelenggara ataupun peserta Pemilu kini akan berpikir dua kali atau semakin berhati-hati untuk melakukan pelanggaran yang bersifat TSM. Meskipun ironisnya, pelanggaran yang bersifat non-TSM masih kerap terjadi.
55. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C.2. Syarat “kasuistis” penundaan ambang batas tidak diuraikan oleh Pemohon dan juga tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*

56. Selanjutnya, terhadap ketentuan ambang batas dalam Pasal 158 ayat (2) huruf (d) tersebut, Pemohon, dalam Surat Permohonan hal. 4, huruf (i), mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 Pilkada secara “kasuistis”. Pemohon mengutip 5 (lima) putusan berikut.
  - a. Putusan Mahkamah Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018.
  - b. Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021.
  - c. Putusan Mahkamah Nomor 132/ PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021.
  - d. Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021.

e. Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021.

57. Terhadap dalil Pemohon di atas, Pihak Terkait mendalilkan bahwa Pemohon tidak menguraikan apa fakta dalam perkara-perkara tersebut, bagaimana majelis hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan kebijakan, serta amar putusan dalam perkara-perkara tersebut, dan terutama Pemohon tidak menyebutkan apa syaratnya dan bagaimana pemenuhan syarat "kasuistis" dalam perkara-perkara tersebut diterapkan ke dalam perkara *a quo*.

58. Sebaliknya, dengan mencermati lembar kesatu hingga lembar terakhir 5 (lima) putusan tersebut, justru kutipan 5 (lima) putusan tersebut menguatkan/menguntungkan posisi Pihak Terkait, sebagaimana dapat dicermati dalam tabel di bawah ini.

No	Nomor Putusan	Putusan Mahkamah	Pertimbangan Hukum Mahkamah
1	2/PHP.KOT-XVI/2018	MK menerima eksepsi ambang batas pihak termohon dan pihak terkait	Sesuai dengan dalil pihak termohon dan pihak terkait mengenai ambang batas, yaitu selisih suara antara pihak terkait dan pemohon adalah 2,37% sementara ambang batas adalah 2%
2	84/PHP.BUP-XIX/2021 (diajukan oleh Paslon Nomor Urut 3) dan  101/PHP.BUP-XIX/2021 (diajukan oleh Paslon Nomor Urut 1)	<u>Putusan 84</u> MK memutuskan eksepsi termohon dan pihak terkait adalah tidak beralasan menurut hukum	1. Berkaitan dengan DPT, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang menurut Mahkamah terdapat <b>ketidakwaajaran dalam penentuan jumlah DPT</b> yang dijadikan dasar untuk melakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  2. Adanya pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire yang <b>tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung</b>
		<u>Putusan 101</u> MK memutuskan eksepsi pihak termohon dan terkait I berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum	Selisih suara antara pihak terkait dan pemohon adalah 0,18%, sedangkan ambang batasnya adalah 2%. Oleh karena itu, <b>ketentuan ambang batas Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 terpenuhi</b>

3	132/ PHP.BUP-XIX/2021	MK memutuskan <b>eksepsi</b> termohon dan pihak terkait adalah <b>tidak beralasan menurut hukum</b>	<p>1. Calon Bupati atas nama Yusak Yaluwo S.H., M.Si., Nomor Urut 4 tidak memenuhi persyaratan pencalonan calon Bupati terkait <b>pemenuhan masa jeda 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara</b> berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. MK mempertimbangkan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020</p> <p>2. Terdapat <b>perbedaan pendapat</b> dan tafsir antara KPU dan Bawaslu mengenai persyaratan yang disebut di atas</p> <p>3. MK menyimpulkan bahwa berdasarkan 2 pertimbangan di atas, Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016</p>
4	135/PHP.BUP-XIX/2021	MK memutuskan <b>menolak eksepsi</b> pihak termohon dan pihak terkait	<p>1. MK menemukan kondisi spesifik yaitu fakta bahwa <b>calon Bupati</b> dan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan <b>warga negara Amerika Serikat</b></p> <p>2. Berdasarkan kondisi spesifik tersebut, Mahkamah mempertimbangkan eksepsi bersama dengan pokok permohonan</p>
5	145/PHP.BUP-XIX/2021	MK <b>menerima eksepsi</b> ambang batas pihak termohon dan pihak terkait	Selisih suara antara pihak terkait dan pemohon adalah <b>7,72%</b> , sedangkan ambang batasnya adalah <b>2%</b> . Oleh karena itu, <b>ketentuan ambang batas</b> Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 <b>tidak terpenuhi</b>

Tabel 3: Uraian 5 Putusan MK terkait ambang batas

59. Lima putusan tersebut tidak dapat diterapkan (*not applicable*) dalam perkara *a quo* karena kondisi-kondisi "kasuistis" sebagaimana dipersyaratkan oleh Mahkamah untuk menunda keberlakuan ambang batas tidak ditemukan dalam perkara *a quo* atau

P

setidaknya tidak secara jelas didalilkan oleh Pemohon, dengan rincian sebagai berikut.

- 55.1. Dalam Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah menerima eksepsi pihak termohon dan pihak terkait berkenaan dengan ambang batas. Pemohon tidak menguraikan bagaimana kutipan perkara ini mendukung dalilnya terkait syarat "kasuistis". Sebaliknya kutipan putusan ini mendukung dalil Pihak Terkait dimana bahkan untuk perkara dengan selisih suara pihak terkait dan pemohon sebesar 2,37%, padahal ambang batasnya adalah 2% (artinya selisihnya hanya tinggal **0,37%**), Mahkamah menerima eksepsi pihak termohon dan pihak terkait. Dalam perkara *a quo*, selisih suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 20,34%, dengan ketentuan ambang batas 0,5%. Dengan kata lain, perbedaan keduanya adalah **19,84%**, yang mana **jauh lebih besar dari 0,37%**.
- 55.2. Dalam Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, terdapat 2 (dua) fakta yang dipertimbangkan oleh Mahkamah yaitu, ketidakwajaran dalam penentuan jumlah DPT dan pelaksanaan pemilihan tidak dilakukan dengan sistem pencoblosan langsung. Sementara, dalam perkara *a quo*, tidak terdapat kejadian-kejadian tersebut yang sifatnya membuat hasil rekapitulasi KPU menjadi tidak dapat diandalkan.
- 55.3. Dalam Putusan Nomor 132/ PHP.BUP-XIX/2021, isu utamanya adalah tentang pemenuhan syarat pencalonan calon bupati, yaitu pemenuhan masa jeda 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara. Sementara, dalam perkara *a quo* tidak terdapat temuan ataupun laporan tentang pernah terpidananya Pihak Terkait apalagi pemenuhan masa jeda 5 (lima) tahun menjalani pidana penjara.
- 55.4. Dalam Putusan 135/PHP.BUP-XIX/2021, kondisi spesifiknya adalah calon Bupati merupakan warga negara Amerika Serikat. Sementara dalam perkara *a quo*, Pihak Terkait adalah warga negara Indonesia dan tidak mempunyai kewarganegaraan lain.
- 55.5. Dalam Putusan 145/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah menerima eksepsi pihak termohon dan pihak terkait berkenaan dengan ambang batas. Pemohon tidak menguraikan bagaimana kutipan perkara ini mendukung dalilnya terkait syarat "kasuistis". Senada dengan uraian dalam paragraf 51.1. di atas, perbedaan antara selisih suara antara pihak terkait dan pemohon 7,72% dan ambang batas 2% adalah 5,72%. Sementara, dalam perkara *a quo* perbedaannya adalah **19,84%**, yang mana **jauh lebih besar dari 5,72%**.

**D. Obscuur Libel: Tidak Jelasnya Dasar Hukum Permohonan dan Tidak Sinkronnya Posita dengan Petitum**

60. Bahwa Pihak Terkait berdiri teguh pada dalilnya sebagaimana telah diuraikan di bagian B. **Kewenangan Absolut Mahkamah**, hal. 9 hingga hal. 17 Keterangan Pihak Terkait ini, yang pada intinya menyatakan: (1) kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM ada di tangan KPU bersama-sama dengan Bawaslu (termasuk kewenangan membatalkan/mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati), dan (2) di mana hal itu harus telah terselesaikan pada tahapan proses sebelum KPU menetapkan perolehan suara secara nasional. Patut dicatat ini kutipan *verbatim* dari pertimbangan hukum Mahkamah di Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, hal. 1825.

61. Namun apabila Majelis berpendapat lain tentang kewenangan Mahkamah, maka Pihak Terkait mendalilkan, di bagian ini, bahwa Posita dan Petitum dalam Surat Permohonan Pemohon tidak sinkron (tidak bersesuaian).

62. Bahwa dalam permohonan petitumnya, Pemohon memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut (hal. 27, angka romawi IV Petitum, Surat Permohonan).

*“3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 01;”*

63. Bahwa dalam positanya, Pemohon mendalilkan 7 (tujuh) dalil yaitu:

- a. Money politics “serangan fajar” selama masa tenang (Dalil 2.1. Pemohon);
- b. Ketidaknetralan penyelenggaran di tingkat TPS (Dalil 2.2. Pemohon);
- c. Ketidaknetralan penyelenggara di tingkat PPK (Dalil 2.3. Pemohon);
- d. Termohon yang tidak netral (Dalil 2.4. Pemohon);
- e. Intimidasi terhadap saksi Paslon 02 di TPS (Dalil 2.5. Pemohon);
- f. Hubungan Penyelenggara Pemilu dengan Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 01 (Dalil 2.6. Pemohon);
- g. Tingkat kehadiran yang mencapai 90 s/d 100% (Dalil 2.7. Pemohon).

64. **Kesatu**, tanpa masuk lebih jauh ke dalam bagian pembuktian (yaitu dengan menyanggah satu per satu bukti yang disebut Pemohon karena ini adalah bagian Eksepsi), dan hanya dengan mencermati secara sekilas ketujuh dalil tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

- 60.1. Dalil yang relevan dengan Pihak Terkait hanya dalil 2.1., 2.5., 2.6., dan 2.7. sementara Dalil 2.2., 2.3., dan 2.4., ditujukan kepada Pihak KPU (Termohon) dan Bawaslu, dan oleh karenanya bukan merupakan kewenangan dan tempatnya bagi Pihak Terkait untuk menanggapi;
- 60.2. Pemohon gagal menguraikan **Posita mana yang dijadikan dasar untuk Petitum nomor 3** tentang “diskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati”. Selain itu, dalam hal. 7 hingga hal. 9, huruf (a) hingga huruf (e) Surat Permohonan, uraian bagian “Money Politics”, Pemohon tidak mendalilkan dasar hukum yang dilanggar, juga tidak menguraikan “subyek” atau pelakunya, dan yang paling penting apa “dampak atau signifikansinya terhadap perolehan suara yang menurut Pemohon seharusnya didapatkannya”, padahal dalil Pemohon adalah pelanggaran TSM yang mempersyaratkan secara kumulatif adanya pelanggaran yang terstruktur, masif, dan sistematis, plus pembuktian dampak atau signifikansi terhadap perolehan suara Pemohon;
- 60.3. Pemohon tidak menguraikan sama sekali apa syarat-syarat sanksi diskualifikasi dan bagaimana fakta-fakta serta bukti perkara *a quo* memenuhi syarat tersebut. Untuk tujuan menerangkan aturan perundang-undangan terkait dengan “sanksi diskualifikasi”, yang gagal diuraikan oleh Pemohon, berikut adalah syarat-syarat tentang “sanksi diskualifikasi” sebagaimana diatur dalam Pasal 73 *juncto* Pasal 135A UU 10/2016 yang pada intinya mempersyaratkan:
- 60.3.1. Calon dan/atau tim kampanye dilarang **menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya** untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih (Pasal 73 angka (1))
- 60.3.2. Anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan dilarang **dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi** sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk (Pasal 73 angka (4)):
- a. Mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
  - b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
  - c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- 60.3.3. Pelanggaran dalam 2 (dua) poin di atas dilakukan **secara terstruktur, sistematis, dan masif** (Pasal 135A).

60.4. Pasal 8 angka (3) huruf (b) PMK 3/2024 mempersyaratkan uraian yang jelas mengenai *“alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”* yang bersesuaian dengan *“hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*.

65. **Kedua**, Pemohon juga gagal menguraikan kesesuaian antara Posita dan Petitum dalam 2 (dua) poin berikut.

57.1. Di bagian Posita, Pemohon tidak menguraikan dalilnya, namun dalam Petitumnya, Pemohon memohonkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 dan 002 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang (hal. 28, Nomor 3, butir ke-5 bagian Dan/Atau, Petitum Alternatif).

57.2. Di bagian Posita, Pemohon hanya menyebutkan beberapa TPS yang diklaim terjadi pelanggaran, namun dalam Petitumnya, Pemohon memohonkan Pemungutan Suara Ulang di seluruh desa dan seluruh TPS di 17 (tujuh belas) Kecamatan (hal. 28, Nomor 3, Petitum Alternatif). Konstruksi dalil Pemohon tersebut merupakan generalisasi atas kejadian-kejadian pelanggaran di TPS Desa tertentu, namun PSUnya dimintakan di tingkat Kecamatan. Hal ini merupakan kekeliruan yang fatal, tingkat kefatalannya ekuivalen dengan analogi *“karena organ tubuh jari kelingking terinfeksi, maka keseluruhan tangan baik tangan kanan maupun tangan kiri harus diamputasi”*. **Kalaupun dapat dibuktikan** (yang mana gagal dilakukan oleh Pemohon), maka **Pemungutan Suara Ulang hanya dapat dilakukan di beberapa TPS yang disebut Pemohon dalam Positanya**, bukan di seluruh desa dan seluruh TPS dan di seluruh 17 Kecamatan.

66. **Ketiga**, Pemohon tidak menguraikan dan juga tidak memohonkan Petitum tentang hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Syarat formil ini diatur dalam Pasal 8 angka (3) huruf (b) PMK 3/2024.

67. Berdasarkan seluruh uraian di atas, telah terbukti bahwa (1) Pemohon gagal menguraikan dasar hukum positanya, oleh karenanya tidak jelas dasar hukumnya, (2) Posita dan Petitum Surat Permohonan tidak sinkron (tidak bersesuaian), dan (3) Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk menguraikan *“hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*. Bahwa dengan terbuktinya salah satu poin ini saja

(atau secara alternatif) maka sudah cukup bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

68. Bahwa dengan demikian, maka Permohonan Pemohon sudah selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **E. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

69. Bahwa Pihak Terkait tidak mengajukan sanggahan terkait dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

### **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

70. Bahwa substansi yang telah diuraikan di bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan dan tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan ini.

71. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan eksplisit kebenarannya.

72. Bahwa di bagian sanggahan umum, Pihak Terkait memfokuskan sanggahannya kepada dalil "pelanggaran administratif pilkada TSM" dikarenakan Pemohon mengonstruksikan pondasi dalilnya sejak awal sebagai pelanggaran administratif pilkada TSM.

73. Bahwa sebagai penegasan ulang, di bagian Sanggahan Butir Per Butir atas Dalil-Dalil Pemohon ini, dalil-dalil yang relevan dengan Pihak Terkait hanya terbatas pada dalil 2.1., 2.5., 2.6., dan 2.7. sementara Dalil 2.2., 2.3., dan 2.4., ditujukan kepada Pihak KPU (Termohon) dan Bawaslu, dan oleh karenanya bukan merupakan kewenangan dan tempatnya bagi Pihak Terkait untuk menanggapi.

#### **A. Sanggahan Umum**

##### **A.1. Pemohon Gagal Menguraikan Pemenuhan Unsur-Unsur TSM**

74. Bahwa meskipun Pemohon menggunakan istilah Terstruktur, Sistematis, dan Masif (atau disingkat TSM) dalam Surat Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan sama sekali definisi dan pemenuhan unsur-unsurnya.

75. Bahwa ketiga unsur tersebut yaitu terstruktur, masif, dan sistematis harus dipenuhi secara kumulatif plus syarat signifikansi terhadap perolehan suara, dan oleh karenanya tidak terpenuhinya salah satu unsur sudah cukup untuk menggugurkan dalil TSM, sebagaimana diputuskan oleh MK dalam:

- a. Putusan No. 22/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010;
- b. Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Sengketa Pilkada Jawa Timur
- c. Putusan Nomor 44/PHPU.D-VI/2008 tentang Sengketa Pilkada Kabupaten Timur Tengah Selatan;
- d. Putusan Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010 tentang Sengketa Pilkada Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- e. Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010 tentang Sengketa Pilkada Kabupaten Sintang;
- f. Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Sengketa Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat.

76. Bahwa di dalam buku "*Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pilkada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif*", oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011, hal 24, secara umum, istilah sistematis, terstruktur, dan masif dapat dimaknai sebagai berikut.

- a. Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
- b. Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pilkada secara kolektif bukan aksi individual;
- c. Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.

77. Bahwa rumusan di atas konsisten dengan rumusan di Pasal 73 juncto Pasal 135A UU 10/2016. Terkait definisi masing-masing unsur TSM, rujukannya adalah Penjelasan Pasal Demi Pasal atas Pasal 135A UU 10/2016.

#### Pasal 73

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye **dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.**
- (2) **Calon yang terbukti melakukan pelanggaran** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

*hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
- a. mempengaruhi Pemilih menggunakan hak pilih;
  - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
  - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

#### Pasal 135A angka (1)

*“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 73 ayat (2)** merupakan pelanggaran yang terjadi **secara terstruktur, sistematis, dan masif.**”*

#### Penjelasan Pasal 135A angka (1)

*“Yang dimaksud dengan **“terstruktur”** adalah kecurangan yang dilakukan oleh **aparatur struktural**, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan **secara kolektif** atau **secara bersama-sama**.*

*Yang dimaksud dengan **“sistematis”** adalah pelanggaran yang direncanakan secara **matang, tersusun, bahkan sangat rapi**.*

*Yang dimaksud dengan **“masif”** adalah dampak pelanggaran yang sangat **luas pengaruhnya** terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.”*

78. Lebih lanjut, unsur-unsur TSM diuraikan oleh MK, di hal. 107, bagian Pertimbangan Hukum, Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pilkada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, dengan kutipan sebagai berikut.

*“...pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pilkada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pilkada seperti **money politic**, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pilkada **sepanjang berpengaruh secara signifikan**, yakni karena **terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan** dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pilkada seperti yang **bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota....”***

79. Dalam Putusan No. 22/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010, MK mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam sidang pengadilan dalam menyimpulkan terpenuhinya unsur-unsur TSM (hal. 187 hingga hal. 207 ), yaitu sebagai berikut.

- a. Terdapat pemilih ganda dan pemilih dari daerah lain (“pemilih siluman”) sebanyak 549 pemilih, wajib pilih yang tidak valid sebanyak 101.948 pemilih, hal demikian menunjukkan ketidakprofesionalan Termohon dalam menyelenggarakan Pilkada.
- b. Terdapat nama-nama pemilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan hanya sebagian kecil saja yang tercantum NIK-nya sejumlah 61.708 nama.
- c. Termohon tidak melakukan pemutakhiran data pemilih secara benar tercermin dari banyaknya pemilih memiliki NIK tetapi tercatat tanggal dan bulan kelahiran yang sama sebanyak 40.240 pemilih/
- d. Terbukti adanya penggelembungan suara melalui cara (i) pencoblosan 2 kali, (ii) wajib pilih tidak memiliki NIK dan wajib pilih yang didaftar ganda, (iii) pemalsuan NIK oleh Termohon, (iv) penambahan DPT, (v) anggota KPU Konawe Selatan terdaftar dalam DPT, dan (vi) Ketua KPU dan istrinya terdaftar 2 kali di DPT TPS tertentu.
- e. Terbukti bahwa terdapat pengangkatan pegawai harian tidak tetap (PHTT) kurang lebih 4.000 orang yang dimaksud akan dijadikan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (pihak yang mendapatkan suara paling banyak dalam Keputusan KPU), dengan janji apabila Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang dalam Pilkada akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- f. Terbukti ada surat keputusan pengangkatan PHTT dengan pemberian insentif sebesar Rp 250.000 yang dibebankan kepada APBD Tahun 2010 sebanyak 500 orang sedangkan 3.500 sisanya tidak masuk dalam APBD Tahun 2010.
- g. Terbukti pembagian SPPT gratis dan PBB gratis.
- h. Terbukti adanya pemberhentian dua orang kepala sekolah oleh Bupati karena suami dari dua orang kepala sekolah dimaksud menjadi pimpinan salah satu parta politik tidak mendukung pencalonan Bupati incumbent.

80. Dalam perkara *a quo*, Pemohon gagal menguraikan terpenuhinya unsur-unsur tersebut sebagaimana diuraikan di atas, dengan rincian sebagai berikut.

- a. Pemohon gagal mendalilkan dan juga gagal menyertakan bukti bahwa terdapat perencanaan yang matang (*by design*), oleh karenanya tidak memenuhi unsur “terstruktur”
- b. Selanjutnya, Pemohon gagal mendalilkan dan juga gagal menyertakan bukti pelanggaran administrasi pilkada yang melibatkan aparat struktural, baik aparat pemerintah, maupun aparat penyelenggara Pilkada secara kolektif di Bangkalan pada tahun 2024. Dalil Pemohon bahwa Calon Wakil Bupati Bangkalan Nomor

Urut 1 di Pilkada Bangkalan Tahun 2024 masih menjabat sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (“KONI”) tidak relevan dengan pemenuhan dalil ini karena (i) KONI bukan merupakan lembaga negara, dan (ii) oleh karenanya tidak tepat untuk menyimpulkan bahwa terdapat aparat struktural, baik aparat pemerintah, maupun penyelenggara Pilkada di Bangkalan yang ada dalam tubuh KONI. Selanjutnya, dalil bahwa komisioner KPU lama yang bernama Arief Bachtiar dan Zainal Arifin mendeklarasikan secara terbuka dukungan kepada Paslon 01 juga tidak relevan, karena tidak ada aturan yang melarang mantan pejabat penyelenggara pemilu/pilkada untuk mendeklarasikan dukungan. Pemohon juga tidak mendalilkan aturan/hukum mana yang melarang dukungan politik untuk seorang mantan pejabat. Oleh karenanya, unsur “sistematis” tidak terpenuhi

- c. Terakhir, Pemohon gagal mendalilkan dan juga gagal menyertakan bukti terjadinya pelanggaran yang sangat luas dan bukan sporadis sebagaimana halnya dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan No. 22/PHPU.D-VIII/2010 di atas, dengan daftar pelanggaran yang begitu panjang, diuraikan dari hal. 187 hingga hal. 207, di mayoritas TPS di Kabupaten Konawe. Sementara itu, Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran di **298 TPS dari total 1473 TPS** di Kabupaten Bangkalan (**Bukti PT-5**), dengan Pemohon tidak mengajukan bukti, atau kalaupun diajukan, bukti tersebut tidak mendukung dalilnya untuk menyimpulkan terjadi pelanggaran administrasi pilkada di 298 TPS. Dengan kata lain, angka sebenarnya (kalaupun ada) berada jauh di bawah 298 TPS.
- d. Selain definisi/pemaknaan ketiga unsur tersebut, Pemohon juga gagal membuktikan unsur yang paling penting, yaitu “*pengaruhnya/signifikansi pelanggaran tersebut terhadap pilihan pemilih*”. Dengan kata lain, tes/batu uji terhadap dalil TSM adalah efeknya yang obyektif, yaitu pemilih mengubah pendirian atau pemikirannya dalam pilihannya atau partisipasinya dalam pemilu/pilkada, hal mana tidak dibuktikan sama sekali oleh Pemohon.

A.2. Tingkat elektabilitas Pihak Terkait selaku Paslon 01 lebih tinggi dari Pemohon selaku Paslon 02

81. Bahwa Lembaga Survei terukur (“**terUKUR**”) yang merupakan bagian dari anggota Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (“**AROPI**”) pada masa tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan telah melakukan survei persepsi dan harapan masyarakat Bangkalan terhadap kepemimpinan daerah pada periode 03-06 Oktober 2024 di 18 (delapan belas) Kecamatan Kabupaten Bangkalan yang bertujuan memahami pekermbangan terbaru tentang dinamika politik electoral dan perilaku



pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan, dimana survei tersebut berfokus bertujuan untuk:

1. Mengetahui karakteristik masyarakat kabupaten Bangkalan;
2. Mengetahui kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah daerah;
3. Mengetahui popularitas dan elektabilitas calon bupati dan wakil bupati kabupaten Bangkalan;
4. Mengetahui elektabilitas pasangan calon;
5. Mengetahui perilaku pemilih;
6. Mengetahui isu-isu politik lokal yang penting; dan
7. Menemukan strategi dan medium berkampanye secara efektif di kabupaten Bangkalan.

82. Bahwa berdasarkan "*Survei Persepsi dan Harapan Masyarakat Kabupaten Bangkalan Terhadap Kepemimpinan Daerah*", oleh terUKUR, periode survei pada Oktober 2024, hal. 57, tingkat elektabilitas pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 1 (Lukman Hakim, S.IP., M.H – Moch. Fauzan Ja'far, S.Ag., S.H., M.H) mencapai **57,1%** sedangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangkalan nomor urut 2 (Mathur Husyairi, S.Ag – Jayus Salam, S.IP) Tingkat elektabilitas hanya berada diangka **32,6%**, Golput/tidak memilih **2,4%**, tidak tahu/tidak menjawab **7,9%** (**Bukti P-27.1**), kemudian selanjutnya Survei Elektabilitas pada periode November tingkat elektabilitas pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 1 (Lukman Hakim, S.IP., M.H – Moch. Fauzan Ja'far, S.Ag., S.H., M.H) mencapai angka **61%**, Sedangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangkalan nomor urut 2 (Mathur Husyairi, S.Ag – Jayus Salam, S.IP) diangka **31%**, Golput/tidak memilih **1,0%**, tidak tahu/tidak menjawab **7%** (**Bukti P-27.2**).

83. Bahwa ketika disandingkan antara hasil survei elektabilitas sebagaimana dalam angka 81 dan 82 diatas dengan perolehan suara akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan **secara persentase tidak berbeda jauh**, dimana dalam perolehan hasil akhir pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 1 (Lukman Hakim, S.IP., M.H – Moch. Fauzan Ja'far, S.Ag., S.H., M.H) meraih suara sah sebanyak **319.072** atau setara dengan **60,17%** sedangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten bangkalan Nomor Urut 2 (Mathur Husyairi, S.Ag - Jayus Salam, S.IP) meraih suara sah sebanyak **211.201** atau setara dengan **39,83%**, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak adalah hal yang wajar.

## **B. Sanggahan Butir Per Butir Dalil Pemohon**

84. Bahwa sebagian besar dalil Pemohon tidak didukung sama sekali dengan bukti, dan walaupun Pemohon menyertakan bukti, bukti-bukti tersebut tidak mendukung dalil Pemohon, bahkan bertentangan, satu sama lain. Bahwa asas hukum berkenaan dengan pembuktian yaitu *asas actori incumbit probatio, actori onus probandi* (siapa yang mendalilkan, ia harus membuktikan) tidak dipenuhi oleh Pemohon. Berhubung Pemohon adalah pihak yang mendalilkan, maka beban pembuktian sepenuhnya ada di pundak Pemohon, sementara Pihak Terkait hanya perlu menyanggah kebenaran dalil dan/atau apakah bukti yang disajikan mendukung dalil tersebut, tanpa kewajiban membuktikan apapun.
85. Bahwa dengan mencermati dalil-dalil Posita dalam Pokok Permohonan Pemohon satu persatu, dapat disimpulkan bahwa: (A) Dalil Pemohon bersifat spekulatif, merupakan opini pribadi, atau *non-sequitur*, (B) Pemohon tidak menyebutkan bukti dalam Surat Permohonannya dan juga tidak menyertakan bukti yang mendukung dalilnya, dan (C) Walaupun Pemohon menyertakan bukti, bukti-bukti tersebut tidak membuktikan dalil-dalilnya.

### **B.1. Dalil Pemohon Bersifat Spekulatif, Asumtif, Atau Non-Sequitur**

86. Isi Surat Permohonan Pemohon bersifat spekulatif, merupakan opini pribadi, atau *non-sequitur* (kesimpulan tidak mengikuti premis) yang diindikasikan oleh, antara lain, redaksi "*diduga*", "*hal yang biasa atau lumrah*", "*sehingga tidak heran jika*", "*dapat dipastikan*", atau "*adalah karena*" dengan rincian sebagai berikut.
- a. **Huruf d, Hal. 15, Dalil 2.6. Dalil Hubungan Penyelenggara Pemilu dengan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1**

*"Bahwa Paslon 01 sering menggunakan fasilitas yang dibiayai dan bersumber dari APBD Kabupaten Bangkalan, diantaranya Mobil Suzuki APV (mobil operasional KONI Bangkalan) yang dibranding menjadi kendaraan operasional Paslon 01, dan anggaran KONI untuk Cabang-cabang Olahraga tidak dicairkan namun anggaran KONI Tahun 2024 telah habis terserap yang **diduga** anggaran KONI dipergunakan untuk biaya Kampanye Paslon 01;"*

### **Sanggahan Pihak Terkait**

87. Mobil Suzuki APV yang dimaksud Pemohon bukan mobil operasional milik KONI Kab. Bangkalan, melainkan mobil dengan merek dan warna yang sama (**Bukti PT-26**)

b. Huruf e, Hal. 8, Dalil 2.1. Money Politics

*"... seolah praktik bagi-bagi uang tersebut adalah hal yang biasa dan lumrah dilakukan sehingga hanya menjadi bahan candaan tanpa ada langkah antisipasi maupun tindakan dari penyelenggara dan pengawas pemilihan di Kabupaten Bangkalan;"*

Sanggahan Pihak Terkait

88. Dalil Pemohon ini hanya sekedar spekulasi, tanpa ada bukti yang mendukungnya.

c. Huruf j, Hal. 11, Dalil 2.2. Ketidaknetralan Penyelenggara di Tingkat TPS

*"Pemilih, padahal ditemukan ada sebanyak 64 pemilih yang tidak hadir memilih, sehingga dapat dipastikan ada pencoblosan surat suara yang dicoblos sendiri oleh petugas KPPS/Pihak lain untuk menambah suara paslon tertentu."*

Sanggahan Pihak Terkait

89. Dalil ini bersifat asumtif. Pemohon tidak membuktikan bahwa terdapat 64 pemilih yang tidak hadir namun memilih. Selanjutnya, dalil bahwa "dapat dipastikan" ada pencoblosan suara yang dicoblos sendiri oleh petugas KPPS juga merupakan asumsi semata.

d. Huruf a, Hal. 9, Dalil 2.2. Ketidaknetralan Penyelenggara di Tingkat TPS

*"Di TPS-TPS Desa Ombul Kecamatan Arosbaya, Petugas KPPS Mencoblos Sendiri Sisa Surat Suara dengan cara membagi dua surat suara sisa, diantaranya terjadi di TPS 002 Desa Ombil dimana terdapat sebanyak 60 surat suara sisa, kemudian masing-masing saksi Paslon diberikan 30 surat suara (Paslon 01 diberi 30 Surat Suara, Paslon 02 mendapat 30 Surat Suara) untuk dicoblos oleh masing-masing saksi Paslon atas perintah dari Kepala Desa Ombul disertai intimidasi dari KPPS terhadap saksi Paslon 02, sehingga tidak heran jika tingkat kehadiran mencapai 93,66%. Kejadian ini sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor.018/PL/PB/Kab/16.10/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024."*

Sanggahan Pihak Terkait

90. Dalil Pemohon ini merupakan *non-sequitur* (kesimpulan tidak mengikuti premis). Patut dipertanyakan apa kaitannya antara keberadaan 60 surat suara sisa dengan fakta tingkat kehadiran 96,66%? Pemohon memulai uraian dengan mengutip fakta terdapat sisa surat suara di TPS 002 Desa Ombil sebanyak 60 surat suara, kemudian masing-masing surat suara tersebut dibagi dua masing-masing 30 kepada Paslon 01 dan Paslon 02. Namun, sekonyong-konyongnya di kalimat berikutnya, Pemohon mendalilkan "sehingga tidak heran jika tingkat kehadiran mencapai 93,66%". Tingkat kehadiran mungkin saja dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antara lain, antusiasme warga pemilih, curah hujan, dan jauhnya TPS dari tempat tinggal. Tidak ada

penalaran yang wajar untuk mengaitkan sisa surat suara yang dibagi 2 antara Paslon 01 dan 02 dengan tingkat kehadiran yang tinggi.

e. Huruf a, Hal. 16, Dalil 2.7. Tingkat Kehadiran yang Mencapai 90% S/D100%

*“Bahwa Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah sebanyak 764.886 pemilih, maka dengan suara sah dan tidak sah sebanyak 545.888 suara, artinya tingkat kehadiran pemilih di Kabupaten Bangkalan mencapai 71,37% dimana Pemohon mendalilkan jika tingginya tingkat kehadiran yang selaras dengan surat suara terpakai tersebut **adalah karena** banyaknya surat suara yang dicoblos sendiri oleh Petugas KPPS, sehingga tingkat kehadiran pemilih di banyak TPS mencapai 99% hingga 100%,”*

Sanggahan Pihak Terkait

91. Pihak Terkait tidak memahami yang mana merupakan premis dan yang mana merupakan kesimpulan di bagian ini. Jika diurai baris per baris, maka Pemohon mendalilkan:

- Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah sebanyak 764.886 pemilih, sementara peserta yang benar-benar datang (aktual) di hari pemilihan dan mencoblos adalah 545.888 suara. Selisih 764.886 dengan 545.888 dibagi 764.886 adalah 71,37%.
- Pemohon menyimpulkan angka 71,37% adalah tinggi.
- Tingginya angka partisipasi tersebut dikarenakan surat suara yang dicoblos sendiri oleh Petugas KPPS.
- Sehingga tingkat kehadiran pemilih di banyak TPS mencapai 99% hingga 100%.

92. Apa dasar/bukti Pemohon menyimpulkan tingkat partisipasi pencoblosan 71,37% termasuk kategori tinggi? Kalaupun partisipasinya tinggi, bukankah justru itu merupakan hal yang positif karena tingkat kemelekan dan partisipasi politik masyarakat Bangkalan tinggi? Apa kaitannya antara angka partisipasi yang tinggi dengan klaim *“adalah karena surat suara yang dicoblos sendiri oleh Petugas KPPS”*? Bagaimana Pemohon membuktikan angka 99% hingga 100% itu benar? Di TPS Desa mana saja angka kehadiran adalah 99% hingga 100%? Apa masalahnya kalau tingkat kehadiran 99% hingga 100%? Kutipan dalil Pemohon menimbulkan begitu banyak pertanyaan sehingga makna atau tujuan dalilnya pun tidak jelas atau tidak dapat dipahami (*unintelligible*).

93. Klaim Pemohon bahwa *“surat suara dicoblos sendiri oleh Petugas KPPS”* harus dibuktikan dalam proses persidangan, sebagaimana diwajibkan oleh asas *“siapa yang mendalilkan ia harus membuktikan”*; dan bukan hanya sekedar pernyataan, yang pernyataannya pun bersifat *non-sequitur*. Pihak Terkait meyakini pembaca bernalar

wajar (*reasonable person*) lain selain Pihak Terkait akan mengalami kesulitan memahami alur berpikir Pemohon dalam bagian ini.

**B.2. Pemohon Tidak Menyebutkan Bukti Dalam Surat Permohonannya Juga Tidak Menyertakan Bukti Yang Mendukung Dalilnya**

84. Pemohon bahkan tidak menyebutkan bukti apapun dalam dalil-dalilnya, apalagi menyertakan bukti yang mendukung/bersesuaian dengan dalil-dalilnya, dengan rincian sebagai berikut.

a. Dalil Pemohon: Huruf a, Hal. 7, Dalil 2.1. Money Politics

*“Bahwa sejak tanggal 24 November 2024 sampai hari Pelaksanaan pemilihan 27 November 2024 telah terjadi pembagian uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terjadi di 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan, yang pembagiannya dilakukan oleh PPS, Petugas KPPS, RT dan RW, Kepala Desa dan Kepala Dusun dengan ajakan untuk mencoblos/memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 yang dilakukan secara langsung maupun ajakan dengan cara menyelipkan kartu bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 di dalam amplop uang yang dibagikan;”*

**Sanggahan Pihak Terkait**

85. Pemohon tidak menyebutkan dan juga tidak melampirkan bukti apapun untuk membuktikan dalilnya bahwa terjadi pembagian uang sebesar Rp 25.000 hingga Rp 100.000. Berikutnya, Pemohon juga menggeneralisir kejadian-kejadian adanya *money politics* di seluruh 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan, namun dalam uraiannya menyebut hanya 9 (sembilan) kecamatan. Terlebih lagi, kekurangan Surat Permohonan adalah dalam tiap-tiap dari 9 kecamatan tersebut, Pemohon menyebutkan hanya beberapa TPS desa.

b. Huruf e, Hal. 8, Dalil 2.1. Money Politics

*“Kecamatan Kwanyar, sedangkan di Kecamatan Socah uang yang di bagikan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per pemilih melalui para kepala dusun, dan di Kecamatan Tanjung Bumi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pemilih yang disebar di empat desa yaitu Desa Tambak Pocok, Desa Talangoh, Desa Bumi Anyar, dan Desa Pocogan, dimana semua praktik *money politics* bagi-bagi uang dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 01 ini dilakukan sangat terang-terangan, banyak rekaman video dan rekaman pembicaraan yang viral di media sosial. serta menjadi topik pembicaraan di ruang-ruang publik **seolah** praktik bagi-bagi uang tersebut adalah **hal yang biasa dan lumrah** dilakukan sehingga hanya menjadi bahan candaan tanpa ada langkah antisipasi maupun tindakan dari penyelenggara dan pengawas pemilihan di Kabupaten Bangkalan;”*

Sanggahan Pihak Terkait

86. Pemohon tidak menyebutkan dan juga tidak melampirkan bukti apapun untuk membuktikan dalilnya tentang *money politics* di Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Socah, Kecamatan Tanjung Bumi. Terlebih lagi, Pemohon menggeneralisir bahwa terjadi *money politics* di masing-masing kecamatan tersebut, namun hanya merinci kejadian di Desa Tambak Pocok, Desa Talangoh, Desa Bumi Anyar, dan Desa Pocogan. Terdapat kecamatan yang disebut oleh Pemohon dimana terjadi *money politics*, namun desanya tidak disebut. Dengan kata lain, jika tidak ada kejadian di tingkat desa maka secara logika tidak ada kejadian apapun di tingkat kecamatan tersebut.

c. Huruf c, Hal. 16, Dalil 2.6. Dalil Hubungan Penyelenggara Pemilu dengan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1

*“Bahwa Paslon 01 sering menggunakan fasilitas yang dibiayai dan bersumber dari APBD Kabupaten Bangkalan, diantaranya Mobil Suzuki APV (mobil operasional KONI Bangkalan) yang dibranding menjadi kendaraan operasional Paslon 01, dan anggaran KONI untuk Cabang-cabang Olahraga tidak dicairkan namun anggaran KONI Tahun 2024 telah habis terserap yang diduga anggaran KONI dipergunakan untuk biaya Kampanye Paslon 01;”*

Sanggahan Pihak Terkait

87. Pemohon tidak menyebutkan dan juga tidak melampirkan bukti apapun untuk membuktikan dalilnya di bagian ini.

d. Huruf a, Paragraf 1, Hal. 16, Dalil 2.7. Tingkat Kehadiran yang Mencapai 90% S/D 100%

*“Bahwa Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah sebanyak 764.886 pemilih, maka dengan suara sah dan tidak sah sebanyak 545.888 suara, artinya tingkat kehadiran pemilih di Kabupaten Bangkalan mencapai 71,37% dimana Pemohon mendalilkan jika **tingginya tingkat kehadiran yang selaras dengan surat suara terpakai tersebut adalah karena banyaknya surat suara yang dicoblos sendiri oleh Petugas KPPS, sehingga tingkat kehadiran pemilih di banyak TPS mencapai 99% hingga 100%;”***

Sanggahan Pihak Terkait

88. **Kesatu**, Pemohon tidak merinci dan menyertakan bukti apakah benar faktanya tingkat kehadiran mencapai 90% hingga 100%. **Kedua**, apabila hal tersebut benar, Pemohon gagal merinci di kecamatan yang mana saja. **Ketiga**, walaupun terbukti tingkat kehadiran 90% hingga 100%, Pemohon gagal menguraikan bagaimana hal tersebut merupakan pelanggaran administrasi Pemilu TSM? Bukankah justru tingkat kehadiran dan tingkat pencoblosan yang tinggi di Bangkalan merupakan indikator positif tentang proses demokratisasi di Kabupaten Bangkalan? Dalam bahasa yang

lebih sederhana, masyarakat Bangkalan antusias memilih kepala daerah dan mengkehendaki suara mereka didengar. Jika melihat sekilas data-data DPT maupun tingkat kehadiran, terlihat bahwa terdapat TPS yang tingkat kehadirannya 33% (Desa Katol Barat TPS 003, Kecamatan Geger) sementara TPS lainnya mencapai 100% (Desa Lerpak TPS 009, Kecamatan Geger) (**Bukti PT-23**). **Keempat**, Pemohon tidak menyebutkan maupun menyertakan bukti atas dalilnya bahwa "*banyak surat suara yang dicoblos sendiri oleh Petugas KPPS*". Dalil Pemohon hanyalah sekedar sebuah klaim atau narasi. **Kelima**, walaupun terbukti (hal mana kami sangkal), apakah perbedaan suara tersebut mempengaruhi secara signifikan perolehan suara tahap akhir Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Bangkalan sebagaimana dipersyaratkan Pasal 156 angka (2) UU 1/2015 Pilkada yang berbunyi "*...perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi ... penetapan calon terpilih*" yang konsisten dengan Pasal 2 PMK 3/2024 yang berbunyi "*... mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*"? Pemohon tidak menguraikan hal ini sama sekali.

89. Tanpa rincian dan tanpa bukti tentang berapa surat suara yang dicoblos sendiri oleh Petugas KPPS, maka konstruksi dalil Pemohon runtuh dengan sendirinya karena "bangunan" dalil TSM Pemohon dibangun di atas pondasi ini.

e. Huruf a, Paragraf 2, Hal. 16, Dalil 2.7. Tingkat Kehadiran yang Mencapai 90% S/D 100%

*"Bahwa Bawaslu Bangkalan telah merekomendasikan PSU di beberapa TPS yang ditemukan banyak pelanggaran dan diketahui pula jika tingkat kehadirannya mencapai diatas 90%, yaitu di TPS 006 Kelurahan Kemayoran, TPS 003 Desa Sukolilo Barat, dan 2 TPS di Desa Tlagah, Kecamatan Galis, dimana setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS-TPS tersebut, ternyata tingkat kehadiran pemilih hanya 20% saja;"*

#### Sanggahan Pihak Terkait

90. Pemohon gagal menguraikan hubungan kausal/sebab akibat antara tingkat kehadiran pemilih sebesar 20% pada saat Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS tersebut dengan dalil pelanggaran TSM. Pertanyaan yang patut ditanyakan kepada Pemohon adalah apa faktor yang menyebabkan menurunnya tingkat kehadiran dari 90% menjadi 20% tersebut? Terlebih lagi, Pemohon tidak menguraikan apalagi membuktikan bahwa penyebabnya adalah tindakan melanggar hukum yang bersifat TSM, sebagaimana dikonstruksikan oleh Pemohon di awal Surat Permohonan. Tanpa bermaksud berspekulasi lebih jauh, mungkinkah menurunnya tingkat kehadiran di TPS-TPS tersebut dikarenakan PSU dilaksanakan di hari kerja, atau sekedar karena momentum dan antusiasme pemilih di Bangkalan menurun pesat pada hari PSU tersebut. Intinya, beban pembuktian dalil ini ada di pundak Pemohon, bukan Pihak

Terkait. Dan khusus untuk dalil ini, Pemohon tidak menguraikan dengan rinci dan jelas, juga tidak menyertakan bukti untuk mendukung dalilnya.

**B.3. Kalaupun Pemohon menyebutkan bukti dalam dalilnya, bukti tersebut tidak mendukung/bersesuaian dalil-dalilnya**

91. Di bagian ini, Pihak Terkait menyanggah dalil-dalil Pemohon yang mengandung bukti, namun bukti yang diajukan tidak membuktikan apa yang didalilkan oleh Pemohon, dengan rincian sebagai berikut.

a. **Huruf b, Paragraf 2, Hal 7-8, Dalil 2.1 Money Politics “Serangan Fajar” Selama Masa Tenang**

*“Bahwa di Kecamatan Konang, tepatnya di Desa Bandung, warga menangkap tangan seorang petugas KPPS Desa Bandung yang membagi-bagikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bersamaan dengan saat petugas KPPS tersebut membagikan formulir C -6 Model Pemberitahuan atau surat undangan pencoblosan kepada pemilih, dimana dalam pengakuannya petugas KPPS tersebut mengaku membagikan uang untuk memenangkan Pasangan Calon 01 tersebut atas perintah dari PPS Desa Bandung bernama Rizal yang juga diperintah oleh PPK Kecamatan Konang dan hal ini telah dilaporkan ke Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilu Bangkalan Bangkalan pada tanggal 26 November 2024 dengan bukti laporan No 007/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024 disertai alat bukti berupa rekaman video berdurasi 2 menit 37 detik (vide P-5.1 dan P-5.2)”*

**Sanggahan Pihak Terkait**

91. Bahwa setelah Pihak Terkait melakukan Inzage Bukti-Bukti Pemohon dan kemudian mencermati bukti P-5.1, bukti tersebut hanyalah sebatas asumsi/narasi dari Pemohon, dikarenakan setelah pihak terkait mencermati baik dalam permohonan maupun dalam bukti P-5.1, Pemohon tidak dapat membuktikan siapa petugas KPPS yang dimaksud oleh Pemohon yang telah membagikan uang kepada Pemilih bersamaan dengan pendistribusian Form Model C-6 Pemberitahuan. Pemohon juga tidak dapat membuktikan siapa pemilih-pemilih yang dimaksud oleh Pemohon yang telah menerima uang dari Petugas KPPS yang dimaksud oleh Pemohon.

92. Bahwa dengan demikian dalil dugaan adanya *Money Politics* yang terjadi di Desa Bandung Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan adalah yang dalil yang tidak beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

b. **Huruf c, Paragraf 1, Hal 8, Dalil 2.1 Money Politics “Serangan Fajar” Selama Masa Tenang**

*“Bahwa di Kecamatan Kamal pada masa tenang hingga hari H pemilihan tanggal 27 November 2024 para ketua RT membagi-bagikan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara memasukkan uang dalam amplop yang di dalamnya juga terdapat kartu bergambar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 01 secara door to door oleh para kepala dusun setempat pada malam hari sebelum pencoblosan, yang juga telah diadukan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Panwascam Kamal pada 27 November 2024 (**vide Bukti P-6.1 dan P-6.2**); dan video pembagian uang dari Paslon 01 di Kampung Degeh Jeret, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal yang dibagikan oleh Ketua RT setempat (**vide bukti P-7**); serta video bagi-bagi uang di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal sebesar Rp. 125. 000, - (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per rumah yang dibagikan pagi hari saat Pemungutan Suara 1 hari pencoblosan (**vide bukti P-8**)”*

#### Sanggahan Pihak Terkait

93. Bahwa Pihak Terkait berpendapat, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan tanda Bukti P-6.1, P-7 dan P-8 adalah sama sekali tidak membuktikan adanya kejadian money politics sebagaimana Pemohon dalilkan, dikarenakan Pemohon tidak melampirkan bukti yang jelas untuk mendukung apa yang telah didalilkan, serta dalil dan bukti pemohon juga tidak menyebutkan secara pasti *locus* Desa dan TPS berapa saja, oleh karenanya dalil Pemohon hanyalah sebatas narasi yang tidak mampu untuk dibuktikan kebenarannya.

c. Huruf d, Paragraf 2, Hal 8, Dalil 2.1 Money Politics “Serangan Fajar” Selama Masa Tenang

*“Bahwa di praktik bagi-bagi uang sebesar Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan melalui ketua RT dan RW setempat juga terjadi di seluruh kelurahan di Kecamatan Bangkalan yang juga telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada tanggal 26 November 2024 dengan bukti 5 rekaman suara percakapan telepon (**vide bukti P-9**)”*

#### Sanggahan Pihak Terkait

94. Bahwa Pihak Terkait berpendapat, dalil tersebut tidak mendasar dan tidak bersesuaian dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan tanda bukti P-9 dimana bukti tersebut sebatas rekaman yang tidak jelas kebenarannya serta Pemohon tidak mampu menguraikan sumber dari bukti *a quo*.

95. Bahwa atas dalil-dalil pemohon mengenai dugaan adanya pelanggaran money politic adalah tuduhan yang tidak berdasar. Seharusnya apabila pemohon benar-benar menemukan adanya pelanggaran money politic, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk melakukan laporan kepada Lembaga yang berwenang dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), yang kemudian akan ditindak lanjuti oleh Centra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

d. Huruf a, Paragraf 1, Hal 14, Dalil 2.5 Intimidasi Terhadap Saksi Paslon 02 di TPS

*“Bahwa Saksi-saksi TPS Paslon 02 mengalami intimidasi dan perampasan Handphone di TPS - TPS Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, agar tidak ikut menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara, intimidasi juga dilakukan dengan merampas HP saksi Paslon 02 dengan tujuan agar tidak bisa mendokumentasikan proses pemungutan dan penghitungan di TPS (vide bukti video P-30)”*

Sanggahan Pihak Terkait

96. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya Intimidasi terhadap saksi Pemohon di TPS-TPS Desa Tanah Merah Laok Kabupaten Bangkalan, Pihak Terkait berpendapat bahwa dalil pemohon tidak mendasar dan tidak jelas serta antara dalil dan bukti tidaklah bersesuaian dimana pada bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan tanda bukti P-30 tidak ada tanda-tanda yang mengarah pada intimidasi dan perampasan HP terhadap saksi pemohon, serta Pemohon tidak mampu menguraikan lokasi kejadian yang dimaksud pada TPS berapa, dan kemudian saksi Pemohon tidak mengajukan form model C. Kejadian Khusus, oleh karenanya dalil dan bukti *a quo* sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

97. Bahwa semua saksi Pemohon di seluruh TPS telah menandatangani Model C. Hasil maupun Model C. Salinan, dan tidak ada catatan dalam form C. Kejadian Khusus. Bahwa selanjutnya, di dalam Rekapitulasi Suara di tingkat Kecamatan, Pemohon melalui saksi-saksinya telah menandatangani formulir Model D. Hasil Kecamatan KWK- Bupati/Walikota. Artinya, Pemohon maupun saksi-saksinya telah menerima hasil rekapitulasi tanpa keberatan.

e. Huruf b, Paragraf 2, Hal 14, Dalil 2.5 Intimidasi Terhadap Saksi Paslon 02 di TPS

*“Bahwa Saksi-saksi Paslon 02 di TPS 001 s/d TPS 006 di Desa Durin Barat, Kecamatan Konang dikumpulkan di Balai Desa Durin Barat dan kemudian dihalang-halangi agar tidak hadir ke TPS-TPS dengan intimidasi dan dipaksa menerima uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk tidak mengikuti proses pemungutan suara dan penghitungan di TPS 001 sampai TPS 006 Desa Durin Barat, Kecamatan Konang serta diancam untuk tidak melakukan aduan atau laporan. (vide bukti P-31 video)”*

Sanggahan Pihak Terkait

98. Bahwa berkenaan dengan dalil saksi-saksi Termohon yang dinyatakan mengalami tindakan intimidasi pada TPS 001 S.d TPS 002 Desa Durin Barat Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan adalah dalil yang tidak benar dan tidak mendasar. Bahwa ketika dicermati antara dalil dan bukti P-31 sangatlah bertentangan dan tidak ada

kesesuaian antara dalil dan bukti, dimana dalam bukti *a quo* tidak ada bentuk intimidasi terhadap saksi-saksi pemohon, serta Pemohon tidak mampu menguraikan dengan rinci dan jelas siapa yang Pemohon maksud melakukan intimidasi dan saksi pemohon TPS berapa yang mengalami intimidasi, dan faktanya saksi Pemohon tidak menggunakan haknya untuk mencatatkan pada Form Model C. Kejadian Khusus pada TPS-TPS di Desa Durin Barat Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan.

f. Hal 6, Bagian Pengantar, Wakil Bupati menjabat Ketua KPU 3 periode

*“Sedangkan Calon Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 01, Moch.Fauzan Jakfar, SA.g, S,H., M.H. adalah mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan selama 3 periode (15 tahun) dan juga masih aktif menjabat sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangkalan, yang saat pencalonannya juga mendapatkan dukungan secara terbuka oleh mantan-mantan penyelenggara Pemilu di Bangkalan yang sebelumnya telah membentuk dan mengukuhkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Bangkalan menjadi penyelenggara di tingkat kecamatan;”*

Sanggahan Pihak Terkait

99. **Kesatu**, pernyataan tersebut adalah keliru. Fakta yang benar adalah Wakil Bupati pernah menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Bangkalan selama 2 periode dan anggota KPU Kabupaten Bangkalan selama 1 periode, bukan sebagai Ketua KPU Kabupaten bangkalan selama 3 periode sebagaimana didalilkan oleh Pemohon di atas.
100. **Kedua**, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang seseorang untuk menjabat sebagai Ketua KPU atau anggota KPU selama 3 (tiga) periode hingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu di Pasal 10 angka (9) yang membatasi masa jabatan Ketua atau anggota KPU paling banyak 2 periode. Wakil Bupati telah menyelesaikan masa baktinya sebagai komisioner KPU pada tahun 2019.
101. **Ketiga**, dalil TSM mempersyaratkan keterlibatan mayoritas pejabat dalam 1 struktur/hierarki organisasi. Misalnya, dalam contoh KPU, maka yang harus dibuktikan adalah Ketua KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, hingga PPK Kecamatan, PPS Desa, dan KPPS terlibat dalam suatu tindakan pelanggaran administrasi pilkada. Jika hanya ada 1 pejabat, misalnya KPU Kabupaten yang terlibat, maka hal ini tidak memenuhi unsur “terstruktur”.
102. **Keempat**, adalah hak setiap warga negara Indonesia untuk dipilih (*right to be candidate*) dalam kontestasi pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

Fakta bahwa Wakil Bupati pernah menjabat sebagai Ketua KPU tidak menghilangkan haknya sebagai warga negara Indonesia untuk mencalonkan diri untuk jabatan lain.

### III. PETITUM

111. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menerima Eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan permohonan Pemohon *obscuur libel* karena Obyek Sengketa tidak jelas atau kabur;
3. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
4. Menerima Eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan permohonan Pemohon *obscuur libel* karena tidak jelasnya dasar hukum Permohonan dan tidak sinkronnya Posita dengan Petitum;
5. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### B. Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor: 2376 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **Lukman Hakim, S.IP., M.H dan Moch. Fauzan Ja'far, S.Ag., S.H., M.H** sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024.

p

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum PIHAK TERKAIT




**M. Syarifuddin, S.H.**




**Abdul Hafid, S.H.**




**Marsuki, S.H.**




**Wakt Nurohman, S.H.**



**Mohammad Zaini, S.H.**



**Harjo Winoto, S.H., MPP**



**Benny Wahyudi, S.H.**